## PERJANJIAN No. 4000016414

## KONSULTAN SISTEM PENGAMANAN

**ANTARA** 

PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM

DAN

PT SURVEYOR INDONESIA

## Daftar Isi / Table of Contents

Perjanjian	3
Pasal 1	4
Definisi	4
Pasal 2	4
Ruang Lingkup Pekerjaan	4
Pasal 3	4
Nilai Perjanjian	4
Pasal 4	4
Dokumen Perjanjian	4
Pasal 5	
Hak Dan Kewajiban	
Pasal 6	5
Masa Berlaku Perjanjian Dan Jangka Waktu Pekerjaan	5
Pasal 7	
Pemberitahuan	
Pasal 8	
Lain-Lain	
T A	-
Lampiran A	
Ruang Lingkup Pekerjaan Dan Jangka Waktu Pekerjaan	
Lampiran B	
Harga	
Lampiran C	
Syarat-Syarat Khusus Perjanjian (SSKP)	111
Lampiran D	
Syarat-Syarat Umum Perjanjian (SSUP)	
Lampiran E	
Dokumen lainnya seperti: struktur organisasi, gambar-gambar, dan lain-lain	46

Paraf
AK KEDUA

#### PERJANJIAN KONSULTAN SISTEM PENGAMANAN Nomor: 4000016414

PERJANJIAN ini berikut lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada hari Jumát, tanggal Tiga, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-05-2024), oleh dan antara:

PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang beralamat di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara-Kode Pos 21257, dalam hal ini diwakili oleh JEVI AMRI, selaku *Senior Vice President* Departemen Pengadaan dan Manajemen Kategori, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

dan

PT SURVEYOR INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Sunggal No. 197, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara--Kode Pos 20122, dalam hal ini diwakili oleh WILSON MANURUNG, selaku General Manager, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) PIHAK PERTAMA telah melakukan proses pengadaan sebagaimana diatur dalam Kerangka Acuan Kerja Nomor SSC-003/KAK/2024 ("KAK") sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dan proses pengadaan tersebut telah sesuai dengan Dokumen Pengadaan;
- (b) PIHAK PERTAMA telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai pemenang melalui IPRO No. 3240000310 untuk melaksanakan Pekerjaan (sebagaimana selanjutnya diatur dalam Lampiran A Perjanjian ini);
- (c) PIHAK KEDUA telah menerima penetapan pemenang tersebut di atas dan bersedia untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini; dan
- (d) PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Maka oleh karena itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PIHAK I	Paraf	
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
1 5. Mg	b AN	P

#### Pasal 1 Definisi

Definisi dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Perjanjian ini.

## Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

PARA PIHAK sepakat bahwa Pekerjaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran A Perjanjian ini.

## Pasal 3 Nilai Perjanjian

Nilai Perjanjian adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran B Perjanjian ini.

## Pasal 4 Dokumen Perjanjian

- (1) Perjanjian ini terdiri dari Dokumen Perjanjian yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang secara urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum/perubahan Perjanjian (apabila ada);
  - b. Perjanjian ini;
  - c. Lampiran A Ruang Lingkup Pekerjaan dan Jangka Waktu Pekerjaan;
  - d. Lampiran B Harga;
  - e. Lampiran C Syarat-Syarat Khusus Perjanjian ("SSKP");
  - f. Lampiran D Syarat-Syarat Umum Perjanjian ("SSUP"); dan
  - g. Lampiran E dokumen lainnya seperti: struktur organisasi, gambar-gambar, dan lain-lain.
- (2) Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi kontradiksi, inkonsistensi, kerancuan atau konflik antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas. Untuk menghindari keraguan, suatu ketentuan yang tidak diatur dalam Dokumen Perjanjian dengan urutan hierarki yang lebih tinggi, namun ketentuan tersebut dijumpai dalam Dokumen Perjanjian dengan urutan hierarki yang lebih rendah, Dokumen Perjanjian dengan urutan hierarki yang lebih rendah tersebut tidak dapat ditafsirkan bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan di dalam Dokumen Perjanjian dengan urutan hierarki yang lebih tinggi.

#### Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam SSKP dan SSUP.

PIHAK PERTAMA		
Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA	
t A	H	
	Paraf Satuan	

## Pasal 6 Masa Berlaku Perjanjian dan Jangka Waktu Pekerjaan

- (1) Masa Berlaku Perjanjian ini sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan selesainya seluruh Pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian.
- (2) Jangka Waktu Pekerjaan adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- (3) Masa Berlaku Perjanjian dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK, sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam SSKP.

## Pasal 7 Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan untuk masing-masing PIHAK agar ditujukan kepada alamat yang disebut dibawah ini:

#### PIHAK PERTAMA

#### PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM

Alamat: PO. BOX 1 Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara

Telepon: 0622 31311

E-mail: ssc-kuta@inalum.id

U.p: Ismail-Midi

Ditembuskan kepada:

sps@inalum.id

U.p: -

Jabatan: -

#### PIHAK KEDUA

#### PT SURVEYOR INDONESIA

Alamat: Jl. Sunggal No. 197, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera

Utara

Telepon: 021 42569565

E-mail: i.gustina@ptsi.co.id

U.p: Dina

Ditembuskan kepada:

surveyorindonesia.medan@gmail.com

U.p: Wilson Manurung Jabatan: General Manager

#### Pasal 8 Lain-lain

and the con

#### (1) Keseluruhan Perjanjian

Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini mewakili keseluruhan pemahaman dan persetujuan PARA PIHAK sehubungan dengan hal-hal yang terkandung di dalamnya, dan dapat diubah atau dikesampingkan hanya dengan dokumen tertulis yang dibuat terpisah yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang secara tegas menyatakan perubahan atau pengesampingan Perjanjian ini.

#### (2) Kemitraan

Perjanjian ini tidak membentuk usaha patungan, kemitraan, atau jenis usaha lainnya antara PARA PIHAK, dan tidak dalam keadaan apapun PARA PIHAK dapat mewakili kepada pihak lainnya bahwa usaha patungan, kemitraan, atau jenis usaha lainnya telah terbentuk.

PIHAK P	Paraf	
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
1 4 Ms	1 1	H

#### (3) Judul

Judul-judul yang tercantum di dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan semata dan tidak mempengaruhi susunan atau penafsiran dari ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

Dengan demikian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini pada tanggal yang dinyatakan pada bagian awal Perjanjian ini dan melaksanakan serta melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian dan Perjanjian, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

## Untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM

Untuk dan atas nama PIHAK KEDUA PT SURVEYOR INDONESIA

Senior Vice President,

Departemen Pengadaan dan Manajemen Kategori

R INDONESIA General Manager

PIHAK F	PERTAMA	Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
1 4. M	+ 1 4	N

## LAMPIRAN A RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN

#### 1. Ruang Lingkup

PARA PIHAK sepakat bahwa Pekerjaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah mengacu pada Kerangka Acuan Kerja No. SSC-003/2024 yang melingkupi namun tidak terbatas pada:

- a. Melakukan kajian/assessment dan menyusun konfigurasi, rencana pengamanan yang holistic dan komprehensif sesuai standard Peraturan Kapolri No. 07 tahun 2019 dan untuk TUKS menggunakan ISPS Code.
- b. Mempersiapkan dokumen hasil analisa/kajian terkait dengan keamanan perusahaan, memberikan rekomendasi keamanan objek vital sesuai dengan Peraturan Kapolri yang berlaku, dan rekomendasi smart patrol system yang disarankan atas analisa dampak dan risiko.
- c. Menjamin hasil kerja dapat diimplementasikan.
- d. Memberikan masukan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan system manajemen pengamanan.
- e. Melakukan pemetaan dan mitigasi AGHT (kerentanan gangguan keamanan industri/vulnaribily) dalam wilayah operasional perusahaan (PLTA, jalur transmisi, pabrik peleburan, pelabuhan, gedung perkantoran, acess road dan perumahan serta aset pendukung lainnya).
- f. Melakukan kajian/assessment dan memberikan rekomendasi terkait jumlah tenaga pengamanan yang efektif sesuai dengan lingkup operasional perusahaan.
- g. Melakukan kajian/assessment dan memberikan rekomendasi terkait digitalissi keamanan meliputi; cctv, akses masuk, visitor manajemen dan hal lainnya.
- h. Melakukan kajian/assessment dan memberikan rekomendasi serta mempersiapkan dokumen atau persyaratan yang terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Polri dan ISO di lingkungan perusahaan.
- i. Melakukan kajian/assessment dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan SDM dan kompetensi tenaga security dan teknologi pemadam kebakaran.
- j. Memberikan rekomendasi dan *arrangement*/akses terhadap salah satu perusahaan yang telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dan bersedia untuk dikunjungi oleh PIHAK PERTAMA. Seluruh biaya dalam rangka *benchmarking* ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
- k. Membantu/melakukan asistensi kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka proses sertifikasi SMP Polri
- 1. Pekerjaan lainnya yang disebutkan dalam dokumen pengadaan.

#### 2. Deliverables

Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan dan atau menyerahkan dokumen berikut:

- a. Berita Acara Serah Terima/Penyelesaian Pekerjaan.
- b. Laporan hasil assessment.
- c. Dan lain-lain (jika disyaratkan).

## 3. Jangka Waktu Pekerjaan

PARA PIHAK sepakat bahwa Pekerjaan harus sudah diselesaikan di Lokasi Pekerjaan serta PIHAK KEDUA akan melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tertulis

PIHAK F	PERTAMA	Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan		
9 K. M.	+ 1	F
	13 (1)	

pada Dokumen Perjanjian, yaitu sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 13 Mei 2025 (selanjutnya disebut "Jangka Waktu Pekerjaan") dengan rincian sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Assessment
b. Penyusunan Final Report
c. Koreksi laporan
d. Periode Konsultasi
13 Mei 2024 s/d 13 Agustus 2024.
14 Agustus 2024- s/d 13 Oktober 2024.
14 Oktober 2024 s/d 13 Nopember 2024.
14 Nopember 2024 s/d 13 Mei 2025.

#### 5. Pelaksanaan Pekerjaan

- 5.1. PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan secara penuh dan tuntas sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau KAK.
- 5.2. Lokasi/tempat pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan KAK yaitu wilayah operasional PIHAK PERTAMA meliputi; PLTA, Jalur Transmisi, Pabrik Peleburan, Pelabuhan, Gedung Perkantoran, Acess Road, Perumahan serta aset pendukung lainnya (selanjutnya disebut "Lokasi Pekerjaan").
- 5.3. PIHAK KEDUA mengurus perizinan kepada PIHAK PERTAMA sebelum memasuki Lokasi Pekerjaan.
- 5.4. Jika ada penyimpangan jumlah dan rincian sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian atau biaya tambahan karena kesalahan PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KEDUA salah mengartikan tentang instruksi PIHAK PERTAMA dan/atau KAK, biaya tersebut harus ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- 5.5. PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh terhadap dampak yang mencemari lingkungan dan aspek K3 selama melakukan kegiatan Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA.
- 5.6. Perizinan yang dibutuhkan dalam hal melakukan Pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 5.7. PIHAK KEDUA menjamin dan memastikan segala perizinan yang dimiliki masih berlaku untuk dapat melaksanakan Pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam KAK.

#### 6. Denda

Dasar pengenaan denda keterlambatan dihitung berdasarkan Nilai Perjanjian.

#### 7. Jaminan Pengadaan (Tidak disyaratkan)

#### 8. Informasi mengenai Wakil Yang Sah dari Para Pihak

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Nama : Arfan Iqbal	Nama: Wilson Manurung
Jabatan: Vice President,	Jabatan: General Manager
Seksi Keamanan	
Nama: Rorim Fanromi	Nama :
Jabatan: Officer,	Jabatan:
Seksi Keamanan	
Nama: Masrul Ponirin	Nama:
Jabatan: Vice President,	Jabatan:
Seksi Pengadaan Operasional	
Nama: Verdian Saputra	Nama :
Jabatan: Manager,	Jabatan:
Seksi Pengadaan Operasional	

#### 9. Lain-lain

KAK No. SSC-003/KAK/2024.

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Paraf Satuan Kerja Pengadaan Kerja Pengguna		PIHAK KEDUA
1 4 m	1 1	H/

#### LAMPIRAN B HARGA

#### 1. Nilai Perjanjian

- 1.1. Nilai Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 485.500.000,00 (Terbilang: Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 1.2. Nilai Perjanjian adalah tetap, ini adalah untuk kinerja penuh dan lengkap dari Jasa oleh PIHAK KEDUA tanpa dikenakan eskalasi, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian dan disepakati tertulis oleh PARA PIHAK.
- 1.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang timbul akibat Perjanjian ini belum termasuk di dalam Nilai Perjanjian dan akan dihitung terpisah serta dibayarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 1.4. Pajak-pajak atau Biaya-biaya lainnya yang timbul akibat Perjanjian ini yang tidak termasuk dalam Nilai Perjanjian, ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 1.5. Pajak dan bea sehubungan dengan Perjanjian ini mengikuti hukum dan peraturan perpajakan Republik Indonesia.

1.6. Detail terkait komponen harga:

No.	Nama Barang / Jasa	Unit	Q'ty	H/Satuan (IDR)	Harga Total (IDR)
1	Threat, Vulnerability & Risk Assessment (site visit, writing, presentation, reporting, transportation, meal & lodging)	Lot	1	440.500.000	440.500.000
2	Consultation Services for 6 Months	Month	6	7.500.000	45.000.000
	TOTAL				485.500.000

#### 2. Pembayaran

- 2.1. PIHAK PERTAMA membayar Nilai Perjanjian kepada PIHAK KEDUA pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Dokumen-dokumen Perjanjian dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembayaran dilakukan secara bertahap (*Partial Payment*) dengan ketentuan sebagai berikut (selanjutnya disebut "Pembayaran"):
    - Tahap I dibayarkan sebesar 40% dari Nilai Perjanjian atau sebesar IDR 194.200.000,00 (Terbilang: Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Awal yang didukung dengan *Completion Certificate*/Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
    - Tahap II dibayarkan sebesar 60% dari Nilai Perjanjian atau sebesar IDR 291.300.000,00 (Terbilang: Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setelah selesai seluruh pekerjaan dan PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir yang didukung dengan Completion Certificate/Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK I	Paraf		
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA	
1 5 Mg	+ 1. 11	14	
1 -2.	1		

- b. PIHAK KEDUA wajib mengajukan dokumen-dokumen berikut kepada Bagian Keuangan PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan Pembayaran (selanjutnya disebut "Dokumen Penagihan"):
  - 1) BAST Awal/Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan/Completion Certificate 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan;
  - 2) Surat tagihan/invoice 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan;
  - 3) Faktur Pajak (PPN) 3 (tiga) lembar;
  - 4) Kwitansi bermaterai 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan;
  - 5) Salinan Perjanjian dalam rangkap 1 (satu); dan
  - 6) Dokumen lain yang dianggap perlu sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
- Dokumen Penagihan harus sudah diterima oleh Bagian Keuangan PIHAK PERTAMA 2.2. paling lambat tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya atau tanggal yang disyaratkan oleh Bagian Keuangan PIHAK PERTAMA dan tanggal yang tercantum di dalam dokumen commercial invoice, faktur pajak dan kuitansi harus sama dan tidak lewat dari bulan penyerahan Dokumen Penagihan ke Bagian Keuangan PIHAK PERTAMA. Apabila tanggal 23 (dua puluh tiga) atau tanggal yang disyaratkan oleh Bagian Keuangan PIHAK PERTAMA jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, maka Dokumen Penagihan disampaikan pada hari kerja sebelum tanggal tersebut. Jika PIHAK KEDUA menyerahkan Dokumen Penagihan melewati tanggal tersebut, maka PIHAK KEDUA harus merubah tanggal pada dokumen commercial invoice, faktur pajak dan kuitansi pada Dokumen Penagihan menjadi tanggal pada bulan berikutnya. Keterlambatan penerimaan dokumen yang tidak langsung ditujukan kepada Bagian Keuangan PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan melakukan Pembayaran melalui telegraphic transfer (T/T) dalam waktu 45 (empat puluh lima) Hari kalender setelah Dokumen Penagihan diterima dalam keadaan lengkap dan benar yang ditujukan ke rekening sesuai dengan bank account yang sudah terdaftar di PIHAK PERTAMA.
- 2.3. Semua biaya-biaya Bank yang timbul akibat proses Pembayaran akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- 2.4. Bilamana terjadi perubahan nomor rekening PIHAK KEDUA, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA yang dilengkapi dengan formulir rekening dan surat dari bank yang tercantum dalam Perjanjian ini, atau yang telah terdaftar di PIHAK PERTAMA, yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA tidak memiliki kewajiban finansial apapun terhadap bank tersebut yang dijaminkan dari pelaksanaan Perjanjian ini. Atas perubahan nomor rekening PIHAK KEDUA tersebut, PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala risiko yang mungkin timbul baik klaim, gugatan, atau hal apapun atas hak dan/atau kewajiban antara PIHAK KEDUA dengan bank atau pihak ketiga lainnya diluar dari Perjanjian ini.

PIHAK F	Paraf	
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
9 %. My	+ 1	A

## LAMPIRAN C SYARAT-SYARAT KHUSUS PERJANJIAN (SSKP)

- I. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan di SSUP dirubah untuk ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 14.12 PIHAK KEDUA menyiapkan dan mensosialisasikan prosedur kerja/pedoman/acuan/ sekumpulan langkah yang harus dilakukan untuk mengoperasikan peralatan atau melaksanakan/menyelesaikan suatu pekerjaan secara aman dan lengkap dari awal sampai akhir (selanjutnya disebut "SOP/instruksi kerja") terkait Operasional dan Peralatan kepada para Personel PIHAK KEDUA. SOP/Instruksi Kerja sebagaimana dimaksud ayat ini, wajib tetap mengacu pada SOP/Instruksi Kerja yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
  - 27.2 Kecuali diatur lain dalam SSKP, hal-hal yang termasuk kejadian Keadaan Kahar termasuk namun tidak terbatas pada:
    - a. bencana alam: gempa bumi, angin topan, tanah longsor, banjir;
    - b. bencana non alam: blokade, peperangan, pemberontakan, dan huru-hara, tindakan terorisme, revolusi, kekuatan militer atau kekuasaan yang dirampas, atau perang sipil;
    - c. bencana social;
    - d. pemogokan yang terjadi di seluruh industri PIHAK yang terdampak atau di wilayah dimana PIHAK yang terdampak melakukan kegiatan usahanya;
    - e. kebakaran;
    - f. kondisi cuaca ekstrim dan kondisi alam lainnya yang menyebabkan salah satu Pihak tidak dapat beroperasi;
    - g. pandemi global;
    - h. wabah;
    - i. radiasi pencemaran radioaktif akibat bahan nuklir atau dari sampah nuklir, letusan radioaktif atau gangguan yang disebabkan oleh ledakan nuklir atau komponen nuklir;
    - j. kebijakan atau peraturan dari pemerintah yang berwenang atas PIHAK yang terdampak yang membatasi atau melarang pelaksaan Pekerjaan.
  - 27.3 Dalam hal dapat diberlakukan, Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 27.2 SSUP wajib dinyatakan oleh pihak yang berwenang, kecuali kondisi alam khusus yang menyebabkan salah satu PIHAK tidak dapat beroperasi.
  - 31.2 PIHAK PERTAMA mempunyai kewaiiban:
    - a. Membayarkan hasil Pekerjaan sesuai dengan biaya dan waktu yang tercantum dalam Perjanjian kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian;
    - b. Memberikan uang muka (apabila ada); dan
    - c. Memberikan fasilitas penunjang berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan (apabila diperlukan dan disepakati PARA PIHAK).
    - d. Memberikan arahan, pengawasan, *monitoring* dan persetujuan dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik.
    - e. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan data-data/informasi untuk dipergunakan PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan Pekerjaan dimaksud demi kelancaran tugas-tugas PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA		
Paraf Satuan Keria Pengguna	PIHAK KEDUA	
k A	H	
	Paraf Satuan	

- 32.1 PIHAK KEDUA mempunyai hak:
  - a. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian; dan
  - b. Memperoleh fasilitas penunjang dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.2 huruf c SSUP untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan (apabila diperlukan dan disepakati PARA PIHAK).
- Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan PIHAK PERTAMA mengenai kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.1 SSUP, ternyata PIHAK KEDUA belum atau tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan/pembayaran PIHAK KEDUA yang belum dibayarkan PIHAK PERTAMA, senilai kerugian dimaksud dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk Pihak lain untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini.
- 49.2 Perjanjian ini ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap salinan yang masing-masing untuk keperluan apapun akan dianggap sebagai dokumen asli, dan semua rangkap salinan tersebut secara bersama-sama merupakan satu instrumen yang sama.
- II. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan di SSUP ditambah untuk ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 34. Kerahasiaan
  - 34.1. PARA PIHAK sepakat bahwa isi Perjanjian dan seluruh data hukum, teknis, komersial maupun data dan informasi lainnya dalam bentuk apapun yang diperoleh atau dibuka berdasarkan dan menyangkut pelaksanaan Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").
  - 34.2. Pihak yang menerima Informasi Rahasia, termasuk Direksi, tenaga kerja, auditor, konsultan, atau penasehat hukumnya (selanjutnya disebut "Pihak Penerima") wajib menjaga kerahasiaan semua Informasi Rahasia yang diketahui atau diterima dari Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia (selanjutnya disebut "Pihak Pengungkap") dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dan dilarang untuk mengungkapkan, memperbanyak, menyebarluaskan, mengalihkan atau memberikan Informasi Rahasia kepada pihak lain dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Pihak Pengungkap.
  - 34.3. Pihak Penerima berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua Informasi Rahasia.
  - 34.4. Ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku untuk informasi yang:
    - a. Sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini; atau
    - b. Merupakan milik Pihak Penerima yang didapatkan dari pihak ketiga lainnya yang tidak melakukan pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum Perjanjian ini ditandatangani; atau
    - c. Harus diungkapkan karena disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perintah tertulis resmi dari badan publik/lembaga pemerintah yang berwenang dan memiliki yurisdiksi atas masing-masing Pihak atau atas ruang lingkup Pekerjaan; atau harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.

Paraf
af Satuan PIHAK KEDUA a Pengguna
Y A H

- 34.5. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, maka:
  - a. atas permintaan dari Pihak Pengungkap, maka Pihak Penerima akan segera mengembalikan kepada Pihak Pengungkap atau memusnahkan semua dokumen dan/atau salinan Informasi Rahasia, dan tidak ada salinan daripadanya yang akan disimpan oleh Pihak Penerima dan setiap Informasi Rahasia verbal lainnya akan senantiasa tunduk pada ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini
  - b. Tanpa mengurangi ketentuan pada poin a ayat ini, Pihak Penerima dapat menyimpan salinan Informasi Rahasia hanya untuk keperluan audit, penyelesaian sengketa dan/atau alasan lain yang ditentukan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak Pengungkap. Dalam hal demikian, Pihak Penerima tetap bertanggungjawab atas segala kerugian dari Pihak Pengungkap yang muncul karena atau terkait dengan kesalahan atau kelalaian Pihak Penerima dalam menjaga kerahasiaan salinan Informasi Rahasia tersebut.
- 34.6. Setiap Pihak tidak akan membuat jaminan, yang tersurat, tersirat atau lainnya, mengenai keakuratan, kelengkapan, kondisi dapat diperjualbelikan (*merchantability*), kesesuaian untuk tujuan tertentu, kinerja, tidak ada pelanggaran atas hak kekayaan intelektual, atau hak privasi, hak orang ketiga atau atribut lain dari Informasi Rahasianya.
- 34.7. Semua Informasi Rahasia akan tetap merupakan milik eksklusif Pihak Penerima dan tidak ada hal apa pun dalam Perjanjian ini, atau tindakan apa pun di antara PARA PIHAK, yang akan dianggap memberikan kepada Pihak Penerima suatu lisensi, hak, kepemilikan, atau kepentingan dalam atau pada Informasi Rahasia (kecuali disetujui lain secara tertulis oleh PARA PIHAK).
- 34.8. Kewajiban kerahasiaan ini akan tetap berlaku seterusnya setelah Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.
- 34.9. Setiap pelanggaran oleh PIHAK KEDUA atas ketentuan ini yang semata-mata disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA, dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang dapat dituntut oleh PIHAK PERTAMA dan dapat menjadi alasan pengakhiran Perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA.
- 37.8. PIHAK KEDUA menjamin:
  - a. Perlindungan hak-hak buruh/pekeria:
  - b. Melakukan pekerjaan yang mendukung pelestarian lingkungan;
  - c. Mendukung keseteraan gender dalam lingkungan kerja;
  - d. Pihak Kedua tidak dalam status bekerjasama dengan pihak ketiga yang berasal dari negara-negara Konflik dalam hal menyediakan barang/jasa kepada Pihak Pertama.

PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemeriksaan mendadak, dan melakukan audit atas pembukuan dan catatan, dari semua tempat PIHAK KEDUA dan tempat lainnya yang digunakan sehubungan dengan kinerja PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini, untuk memastikan kepatuhan terhadap Pasal ini.

- 42.6. PIHAK KEDUA harus dapat menunjukkan/memberikan dokumen pendukung HAKI yang sah dan berlaku secara hukum.
- III. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan di SSUP yang tidak berlaku adalah untuk ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 5. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
    Tidak digunakan

PIHAK F	PERTAMA	Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
1 4 14	+ 1 4	dr
	1 1	

- **16. Asal Barang** Tidak digunakan
- **17.** Penyerahan Lokasi Kerja dan Fasilitas Penunjang Tidak digunakan
- 39.4. Masa berlakunya Jaminan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal BAST Akhir ditambah 30 (tiga puluh) Hari kalender Tidak digunakan
- 45.1. b. 3) Untuk Perjanjian yang mempunyai Subkontraktor, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Sub-Kontraktor sesuai dengan prestasi Pekerjaan.

  Tidak digunakan
- 45.2. Pembayaran dilakukan setelah PIHAK KEDUA dengan lengkap menyerahkan dokumen penagihan, paling lambat 1 tahun setelah penandatanganan BAST Akhir, di bawah ini: Tidak digunakan

PIHAK I	Paraf	
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
1 4. 14	+ * N	4

## LAMPIRAN D

## SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN (SSUP)

## **Daftar Isi**

A.	KETENTUAN UMUM	
	1. Definisi	16
	2. Penerapan	17
	3. Pemisahan	
	4. Bahasa dan Hukum yang Berlaku	
	5. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
	6. Kepatuhan akan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola yang Berkelanjutan	19
	7. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan wewenang serta Penipuan	19
	8. Korespondensi	
	9. Wakil Sah PARA PIHAK	
	10. Perpajakan	
	11. Pengalihan dan/atau Subkontrak	
	12. Tidak ada Pengesampingan	21
	13. Personel PIHAK KEDUA	22
В.	KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)	22
	14. Kebijakan K3 dan Peduli Lingkungan	22
C.	PELAKSANAAN PERJANJIAN	23
	15. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	23
	16. Asal Barang	
	17. Penyerahan Lokasi Kerja dan Fasilitas Penunjang	24
	18. Pemeriksaan Bersama	24
	19. Pengepakan	
	20. Pengiriman	25
	21. Risiko	25
	22. Pengawasan/Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan	25
	23. Jangka Waktu Pekerjaan	26
	24. Pemberian Kesempatan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan	26
D.	PENYELESAIAN PERJANJIAN	26
	25. Serah Terima Pekerjaan	26
E.	PERUBAHAN PERJANJIAN	27
	26. Perubahan Perjanjian	
	27. Keadaan Kahar	28
F.	PENGHENTIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN	30
	28. Penghentian Sementara Perjanjian	30

PIHAK I	Paraf	
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
1 % 14	1 1 1	Or

	29. Pengakhiran Perjanjian	
	30. Berakhirnya Perjanjian	
G.	PIHAK PERTAMA	33
	31. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA	33
H.	PIHAK KEDUA	33
	32. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA	
	33. Pertentangan Kepentingan	35
	34. Kerahasiaan	35
	35. Ganti Rugi atas Hak Atas Kekayaan Intelektual	35
	36. Penanggungan dan Risiko	
	37. Ketenagakerjaan	36
	38. Sanksi Finansial	
	39. Jaminan	
	40. Akuntansi, Inspeksi dan Audit	39
	41. Laporan Hasil Pekerjaan	40
	42. Kepemilikan Hasil Pekerjaan	40
	43. Personel dan/atau Peralatan	40
I.	PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA	41
	44. Nilai Perjanjian	41
	45. Pembayaran	41
	46. Penangguhan Pembayaran	42
J.	PERNYATAAN DAN JAMINAN	43
	47. Pernyataan dan Jaminan	43
K.	PENYELESAIAN PERSELISIHAN	44
	48. Penyelesaian Perselisihan	44
L.	KETENTUAN LAIN-LAIN	44
	49. Ketentuan Lain-lain	44

PIHAK P	Paraf	
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
1 5 CM	+ 4. 1	4

#### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian ini memiliki arti atau tafsiran sebagaimana yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1. Afiliasi adalah perorangan atau entitas yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau memiliki kendali bersama dengan PIHAK KEDUA.
- 1.2. **Badan Usaha** adalah badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di dalam atau di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia.
- 1.3. **Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan** adalah bagian Pekerjaan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Sub-Kontraktor.
- 1.4. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 1.5. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ("BAST Akhir") adalah suatu berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Para Pihak setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Pasal 25.9 SSUP.
- 1.6. Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan ("BAST Awal") adalah suatu berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Para Pihak setelah dilakukan pemeriksaan atas seluruh hasil Pekerjaan dan telah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25.5 SSUP.
- 1.7. **Deliverables** merupakan aktivitas yang harus diselesaikan dan/atau dokumen yang harus dihasilkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Lampiran A Perjanjian.
- 1.8. **Dokumen Perjanjian** memiliki makna sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian.
- 1.9. **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen PIHAK PERTAMA yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para peserta dalam pemilihan Penyedia.
- 1.10. Grup MIND ID adalah MIND ID, PT Antam Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Alumunium dan PT Timah Tbk., dan perusahan perusahan yang sebagian sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh MIND ID sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- 1.11. Hak Kekayaan Intelektual adalah setiap dan semua hak cipta, hak moral, merek dagang, paten, hak milik dan hak intelektual dan hak milik lainnya, hak dan kepentingan di seluruh dunia, baik yang sudah ada, sewaktu-waktu, atau akan ada, termasuk namun tidak terbatas pada semua hak ekonomi dan semua hak eksklusif untuk mereproduksi, memperbaiki, mengadaptasi, memodifikasi, menerjemahkan, membuat turunan dari, mengekstraksi atau memanfaatkan kembali data dari, memproduksi, memperkenalkan ke dalam peredaran, menerbitkan, mendistribusikan, menjual, melisensikan, mensublisensikan, mentransfer, menyewakan, mengirimkan atau menyediakan akses secara elektronik, menyiarkan, menampilkan, memasukkan ke dalam memori komputer, atau menggunakan bagian apa pun atau menyalin, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apa pun, baik langsung atau tidak langsung, atau mengizinkan atau menugaskan orang lain untuk melakukannya

PIHAK I	Paraf	
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
1 4 CM	4 N A	h

- 1.12. **Hari kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.13. Jaminan adalah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- 1.14. Perjanjian adalah sebagaimana didefinisikan dalam dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian.
- 1.15. Lokasi Pekerjaan adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- 1.16. Masa Berlaku Perjanjian adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian.
- 1.17. **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh PIHAK KEDUA, terhitung sejak tanggal Penyerahan Awal Pekerjaan sampai dengan Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.18. **Mining Industry Indonesia (MIND ID)** merujuk pada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) yang ditunjuk sebagai Holding Industri Pertambangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan.
- 1.19. Nilai Perjanjian adalah total harga yang tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini.
- 1.20. Pekerjaan adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran A dari Perjanjian ini.
- 1.21. Pengawas Pekerjaan memiliki makna sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22.1 SSUP.
- 1.22. **Penyerahan Awal Pekerjaan** adalah serah terima Pekerjaan setelah selesai seluruhnya yang dinyatakan dalam BAST Awal.
- 1.23. **Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah serah terima akhir Pekerjaan setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan yang dinyatakan dalam BAST Akhir.
- 1.24. **Peraturan yang Berlaku** adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta dengan aturan pelaksanaannya, dan hukum serta peraturan lain di Indonesia yang relevan.
- 1.25. **Perjanjian Kerahasiaan** adalah perjanjian untuk antara lain menjaga kerahasiaan informasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini .
- 1.26. Personel adalah karyawan dari PIHAK KEDUA, profesional perorangan atau personel lainnya, yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, Sub-Kontraktor (apabila ada), untuk melaksanakan Pekerjaan atau bagian dari Pekerjaan berdasarkan Perjanjian.
- 1.27. **Sub-Kontraktor** adalah suatu entitas yang menerima subkontrak dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan, tanpa menghilangkan tanggung jawab PIHAK KEDUA terhadap seluruh pelaksanaan Perjanjian.
- 1.28. Spesifikasi Teknis merupakan bagian dari KAK sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran A.
- 1.29. Tim Teknis memiliki makna sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22.1 SSUP.
- 1.30. Wakil Sah memiliki makna sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran A.

#### 2. Penerapan

SSUP diterapkan dan tunduk pada urutan hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian.

#### 3. Pemisahan

Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Dokumen Perjanjian berdasarkan Peraturan yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

#### 4. Bahasa dan Hukum yang Berlaku

- 4.1. Bahasa yang berlaku untuk Perjanjian adalah Bahasa Indonesia, kecuali diatur berbeda dalam SSKP:
- 4.2. Kecuali diatur lain dalam SSKP, Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

#### 5. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

- 5.1. PIHAK KEDUA wajib menggunakan, memaksimalkan dan memberdayakan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.
- 5.2. PIHAK KEDUA wajib menjamin dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan komitmen TKDN sebagaimana tertuang dalam Lampiran E-1. PIHAK KEDUA akan mematuhi kewajiban untuk memenuhi komitmen TKDN tersebut selama pelaksanaan Perjanjian.
- 5.3. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan TKDN kepada PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dalam Perjanjian atau setiap saat apabila diminta PIHAK PERTAMA selama masa Perjanjian. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan dengan mengisi formulir Lampiran E-2 sebagaimana terlampir.
- 5.4. PIHAK PERTAMA dan/atau lembaga survei independen yang ditunjuk PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengawasan, penelitian, witnessing, dan/atau verifikasi terhadap pernyataan TKDN PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA harus membantu PIHAK PERTAMA dan/atau lembaga survey independen yang ditunjuk PIHAK PERTAMA untuk memberikan akses agar pelaksanaan pengawasan, penelitian, dan/atau verifikasi tersebut dapat terselenggara.
- 5.5. Verifikasi TKDN untuk penyelesaian Perjanjian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk nilai Perjanjian lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), verifikasi TKDN dilakukan oleh lembaga survey independen yang ditetapkan oleh pemerintah dengan biaya dari PIHAK KEDUA.
  - b. Untuk nilai Perjanjian mulai dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), verifikasi TKDN dilaksanakan oleh tim P3DN PIHAK PERTAMA dan/atau lembaga survey independen yang ditetapkan oleh pemerintah yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.
  - c. Untuk nilai Perjanjian kurang dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), PIHAK KEDUA dapat melakukan penilaian sendiri (self assessment) oleh Personel PIHAK KEDUA yang memiliki kualifikasi verifikasi. Jika PIHAK KEDUA tidak memiliki Personel yang memiliki kualifikasi melakukan verifikasi, maka PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
1 ½. M	A A	G
	4 1	

menyampaikan laporan yang sudah diverifikasi oleh lembaga survey independen yang ditetapkan oleh pemerintah dengan biaya PIHAK KEDUA.

- 5.6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar segala denda sebagai akibat ketidakpatuhan atau ketidaktepatan spesifikasi TKDN dalam Form yang tercantum dalam Lampiran E-1 ini dan PIHAK KEDUA dengan ini mengganti rugi dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala denda dan klaim dari pihak manapun, termasuk dari pihak yang berwenang, yang timbul akibat kegagalan PIHAK KEDUA untuk mematuhi peraturan tersebut.
- 5.7. Kegagalan PIHAK KEDUA untuk mematuhi ketentuan TKDN akan dikenakan sanksi administratif dan finansial sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. PIHAK PERTAMA berhak untuk menagihkan kepada PIHAK KEDUA untuk membayar sanksi finansial dan/atau melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan tanpa adanya keberatan apapun dari PIHAK KEDUA.

#### 6. Kepatuhan akan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola yang Berkelanjutan

- 6.1. PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan terkait dan melakukan semua tindakan yang wajar untuk mematuhi ketentuan sehubungan dengan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Perusahaan (ESG).
- 6.2. PIHAK PERTAMA dapat sewaktu-waktu meminta penjelasan atau informasi terkait ESG kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib memberikan tanggapan dalam waktu 1x24 Jam.
- 6.3. PIHAK KEDUA yang menurut penilaian PIHAK PERTAMA terbukti melanggar ketentuan ESG dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:
  - a. pemutusan Perjanjian;
  - b. Jaminan (apabila ada) dicairkan;
  - c. dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di Grup MIND ID untuk proses pengadaan di PIHAK PERTAMA dan Grup MIND ID.

# 7. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan

#### 7.1. PARA PIHAK dilarang untuk:

- a. Membayarkan, menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini dalam setiap keadaan jika setiap tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan anti-penipuan, termasuk amandemennya; dan/atau
- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian.
- 7.2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK KEDUA termasuk karyawan, penasehat, subkontraktor, agen tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada Pasal 7.1. SSUP dan menjamin bahwa PIHAK KEDUA termasuk karyawan, penasehat, subkontraktor, agen akan mematuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku terkait dengan peraturan

PIHAK I	PERTAM	IA.	Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna		PIHAK KEDUA
1 4. My	Þ	A A	14

anti-korupsi, anti-pencucian uang, dan anti-penipuan dan akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan ketentuan di PIHAK PERTAMA terkait dengan Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan. PIHAK KEDUA berjanji untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku termasuk untuk membayar denda atau ganti rugi sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku dan/atau ketentuan internal PIHAK PERTAMA mengenai Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan.

- 7.3. PIHAK KEDUA yang menurut penilaian PIHAK PERTAMA terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:
  - a. pemutusan Perjanjian;
  - b. Jaminan (apabila ada) dicairkan;
  - c. sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau jaminan uang muka dicairkan (apabila ada); dan
  - d. dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di Grup MIND ID terkait pengadaan di PIHAK PERTAMA dan Grup MIND ID.

#### 8. Korespondensi

- 8.1. Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Perjanjian harus dibuat secara tertulis dalam bahasa yang ditentukan dalam Perjanjian dan dianggap telah diberitahukan kepada PARA PIHAK atau Wakil Sah PARA PIHAK jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili. PARA PIHAK dapat mengubah alamatnya untuk keperluan korespondensi sesuai dengan alamat yang ditentukan dalam Perjanjian.
- 8.2. Pemberitahuan dianggap telah diterima oleh PIHAK lainnya:
  - Jika pengiriman melalui kurir pada tanggal pengiriman, dengan tanda terima pengiriman yang ditandatangani sebagai bukti bahwa pengiriman telah dilakukan; dan/atau
  - b. Jika pengiriman melalui pos tercatat, 7 (tujuh) Hari kalender setelah tanggal pengirimannya; dan/atau
  - c. Jika dikirim melalui faksimili/email, pada hari pengirimannya.
- 8.3. Apabila terjadi perubahan alamat PARA PIHAK, maka PIHAK yang alamatnya berubah wajib memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari kalender sebelum terjadinya perubahan.
- 8.4. Dengan tidak adanya pemberitahuan tertulis mengenai perubahan alamat di atas, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (3) Pasal ini, maka semua pemberitahuan yang ditujukan sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal ini di atas wajib dianggap telah terkirim secara patut dan sesuai, dan dengan demikian, PIHAK yang dituju mengakui bahwa pemberitahuan tersebut telah diterima secara patut

#### 9. Wakil Sah PARA PIHAK

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh wakil yang berwenang dari PARA PIHAK ("Wakil Sah"). Wakil Sah dari PARA PIHAK adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran A Perjanjian ini.

PIHAK I	Paraf	
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
1 4 Mg	+ } A	H

#### 10. Perpajakan

- 10.1. PIHAK KEDUA, subkontraktor (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Perjanjian. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Perjanjian.
- 10.2. Semua pajak, bea meterai, iuran retribusi, dan/atau pungutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- 10.3. Kecuali diatur lain dalam SSKP, sehubungan dengan PIHAK PERTAMA merupakan Perusahaan Wajib Pungut (WAPU), maka PIHAK PERTAMA akan memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak berlaku untuk PIHAK KEDUA yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP).

## 11. Pengalihan dan/atau Subkontrak

- 11.1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengalihkan, memindahkan atau menovasikan Perjanjian ini, sebagian atau seluruhnya, tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA. Pengalihan, pemindahan atau novasi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA adalah batal, tidak berlaku dan tidak dapat diberlakukan.
- 11.2. Kecuali diperbolehkan berdasarkan Lampiran A Perjanjian ini, PIHAK KEDUA hanya dapat melakukan subkontrak atas bagian Pekerjaan dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan subkontrak tersebut, maka PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab penuh atas Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan.
- 11.3. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh PIHAK KEDUA atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan internal PIHAK PERTAMA.
- 11.4. PIHAK PERTAMA dapat pada setiap saat, mengalihkan sebagian atau keseluruhan Perjanjian kepada Afiliasinya dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA. Untuk menghindari keragu-raguan, pengalihan Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal ini tidak memerlukan persetujuan dari PIHAK KEDUA.

#### 12. Tidak Ada Pengesampingan

Tidak ada kegagalan atau keterlambatan oleh suatu PIHAK dalam melaksanakan setiap hak, kuasa atau hak istimewanya berdasarkan Perjanjian ini yang akan dianggap sebagai pengesampingan atas setiap hak, kuasa atau hak istimewanya tersebut, dan tidak ada pelaksanaan suatu atau sebagian dari hak, kuasa atau hak istimewa tersebut yang menghalangi pelaksanaan lain atau pelaksanaan lanjutan dari hak, kuasa atau hak istimewa apapun atau pelaksanaan dari hak, kuasa atau hak istimewa apapun berdasarkan Perjanjian.

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
7 ½. My	+ + 4	W

#### 13. Personel PIHAK KEDUA

- 13.1 PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini bertanggung jawab penuh atas Personel dan Sub-Kontraktornya (jika ada) serta Pekerjaan yang dilakukan oleh Personel dan Sub-Kontraktornya.
- 13.2 Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan di atas, jika PIHAK PERTAMA meminta kepada PIHAK KEDUA secara tertulis untuk memindahkan Sub-Kontraktor atau personel Sub-Kontraktor dari Pekerjaan, termasuk karena perilaku yang membahayakan keselamatan kerja, tidak benar/patut atau dengan cara lain membahayakan/merugikan kegiatan operasional PIHAK PERTAMA atau membahayakan/merugikan pelaksanakan Pekerjaan secara aman/selamat, efisien dan semestinya, atau kurangnya kompetensi dari personel tersebut, PIHAK KEDUA akan mengganti Sub-Kontraktor atau personel tersebut tanpa mengenakan biaya ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA. PARA PIHAK memahami dan sepakat bahwa PIHAK KEDUA dan Sub-Kontraktor sepenuhnya mempunyai hak untuk menseleksi, mempekerjakan, memecat dan mempertahankan personel mereka masing-masing.

#### B. KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)

#### 14. Kebijakan K3 dan Peduli Lingkungan

- 14.1. Dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja dan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 14.2. PIHAK KEDUA harus memiliki dan mensosialisasikan kebijakan kesehatan, keselamatan, kerja dan lingkungan hidup kepada seluruh Personelnya.
- 14.3. PIHAK KEDUA wajib memastikan Personel yang ditugaskan dalam melaksanakan Pekerjaan memiliki Kualifikasi dan kemampuan dalam pemeliharaan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan hidup serta pengendalian dampak lingkungan, meningkatkan kepedulian terhadap masalah Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup.
- 14.4. Dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan perlengkapan, sarana dan prasarana Keselamatan dan Kesehatan kerja yang dibutuhkan dalam keselamatan kerja, sesuai dengan Ketentuan Peraturan K3 yang berlaku.
- 14.5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja para Personel PIHAK KEDUA dan keselamatan peralatan, sarana dan prasarana selama pelaksanaan Perjanjian ini.
- 14.6. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja yang menimpa para pekerja maupun peralatan PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan pengobatan dan/atau perawatan rumah sakit serta menyelesaikan masalah lain apapun. Semua biaya yang timbul adalah beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- 14.7. PIHAK KEDUA wajib segera melapor kepada PIHAK KESATU dalam waktu 1 x 24 jam apabila terjadi kecelakaan kerja di Lokasi Pekerjaan.
- 14.8. PIHAK KEDUA harus menjaga kebersihan, kerapian kerja, dan ketentraman kerja selama melaksanakan Pekerjaan.

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
g \$. M.	+ 1 1	H

- 14.9. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab terhadap sisa-sisa/bekas bahan yang tidak terpakai dan/atau limbah yang diakibatkan oleh Pekerjaan tersebut, dan harus diangkut/dibuang ke tempat/lokasi yang aman dari pencemaran lingkungan. Apabila terjadi pencemaran lingkungan akibat kebocoran saat pengerjaan pembuangan atau pengangkuran limbah, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 14.10. Apabila ada tuntutan dari pihak ketiga lain yang berhubungan dengan Pasal 14 ini, maka PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan semua biaya yang timbul akibat tuntutan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya, termasuk biaya-biaya yang timbul kepada PIHAK PERTAMA akibat tuntutan tersebut, seperti biaya jasa hukum.
- 14.11.PIHAK KEDUA bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA menyiapkan dan mensosialisasikan prosedur, memberikan pelatihan, dan melakukan pelatihan keadaan darurat.
- 14.12.PIHAK KEDUA menyiapkan dan mensosialisasikan prosedur kerja (SOP/instruksi kerja) Operasional dan Peralatan kepada para Personel PIHAK KEDUA. SOP sebagaimana dimaksud ayat ini, wajib tetap mengacu pada SOP yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- 14.13.PIHAK KEDUA mewajibkan kepada setiap pekerja baru untuk melakukan orientasi sebelum ditempatkan untuk melakukan Pekerjaan.
- 14.14.PIHAK KEDUA melakukan inspeksi K3 secara berkala dengan dapat dibantu oleh PIHAK PERTAMA dan inspeksi yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA di tempat kerja masing-masing. Setiap kondisi/tindakan yang tidak aman harus dilakukan tindak lanjut yang sesuai dan didokumentasikan. Laporan pelaksanaan inspeksi K3, wajib untuk disampaikan kepada PIHAK PERTAMA
- 14.15.PIHAK KEDUA wajib melakukan dan mewajibkan Personelnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan berkala sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 14.16.PIHAK KEDUA wajib melakukan evaluasi kinerja keselamatan, Kesehatan kerja, dan lingkungan hidup secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 14.17. Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA menjamin bahwa masing-masing dari Pihaknya, Afiliasi, dan Personelnya (i) mematuhi setiap dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup, (ii) telah menerima semua izin, lisensi atau persetujuan lain yang diperlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya mereka masing-masing dan (iii) akan mematuhi semua syarat dan ketentuan dari setiap izin, lisensi atau persetujuan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku.

#### C. PELAKSANAAN PERJANJIAN

#### 15. Jangka Waktu Pekerjaan

Jangka Waktu Pekerjaan adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran A.

#### 16. Asal Barang

16.1. PIHAK KEDUA harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
1 4 Mg	t 1	m

- 16.2. Asal Barang merupakan tempat Barang diperoleh, antara lain tempat Barang ditambang, tumbuh atau diproduksi.
- 16.3. Barang yang diadakan harus diutamakan Barang yang dimanufaktur, dipabrikasi, perakitan dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 16.4. Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a SSUP.
- 16.5. Pengadaan Barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen Barang sebagai berikut:
  - a. Surat keterangan asal (certificate of origin); dan
  - b. Sertifikat produksi.

    Dokumen tersebut di atas tidak membatasi dalam hal PIHAK KEDUA diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan dokumen pendukung pengadaan Barang impor lainnya.
- 16.6. Surat keterangan asal (certificate of origin) dan sertifikat produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan Barang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum serah terima Pekerjaan.

#### 17. Penyerahan Lokasi Kerja dan Fasilitas Penunjang

- 17.1. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan keseluruhan Lokasi Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian ditandatangani. Sebelum penyerahan Lokasi Pekerjaan dan fasilitas penunjang, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam berita acara peninjauan Lokasi Pekerjaan dan fasilitas penunjang.
- 17.2. Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal tertentu yang dapat mengakibatkan perubahan pelaksanaan Perjanjian maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum/perubahan Perjanjian sesuai dengan Pasal 26 SSUP.

#### 18. Pemeriksaan Bersama

- 18.1. Apabila diperlukan, PARA PIHAK dapat bersama-sama melakukan pemeriksaan Pekerjaan di Lokasi Pekerjaan.
- 18.2. Untuk setiap pemeriksaan bersama, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Tim Teknis.
- 18.3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Perjanjian, maka harus dituangkan dalam adendum/perubahan Perjanjian.
- 18.4. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personel dan/atau peralatan PIHAK KEDUA ternyata belum memenuhi persyaratan Perjanjian, maka berdasarkan diskresi sendiri dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dapat melanjutkan Pekerjaan dengan syarat Personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

#### 19. Pengepakan

19.1. PIHAK KEDUA berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
of by My	+ 1	H

- kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat Asal Barang sampai ke tempat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran A.
- 19.2. PIHAK KEDUA harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran A.

#### 20. Pengiriman

- 20.1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman Barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran A.
- 20.2. Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam Lampiran A.
- 20.3. Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, PIHAK KEDUA harus memberikan informasi secara rinci tentang mekanisme penanganannya dan informasi tersebut wajib diberikan segera setelah penandatanganan Perjanjian dan sebelum pengiriman Barang pertama.

#### 21. Risiko

Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada PIHAK KEDUA dan tidak akan beralih kepada PIHAK PERTAMA sampai hasil Pekerjaan diserahkan di tempat tujuan pengiriman/tempat penyerahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran A.

## 22. Pengawasan/Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan

- 22.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap pelaksanaan Pekerjaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi, ruang lingkup dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Perjanjian. Apabila diperlukan, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk personel PIHAK PERTAMA atau tenaga ahli eksternal ("Pengawas Pekerjaan"). Untuk melakukan penilaian dan pengujian hasil Pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk tim teknis yang berasal dari personel PIHAK PERTAMA atau tenaga ahli eksternal ("Tim Teknis").
- 22.2 Pengawasan dan penilaian dilakukan terhadap mutu, kualitas dan kemajuan Pekerjaan.
- 22.3 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PIHAK PERTAMA. Berdasarkan instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PIHAK PERTAMA.
- 22.4 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Perjanjian dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
- 22.5 PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan (apabila ada) mengawasi setiap hasil Pekerjaan dan memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis atas setiap kekurangan atau ketidaksesuaian hasil Pekerjaan dengan spesifikasi, ruang lingkup, atau persyaratan dalam Perjanjian. PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan (apabila ada) memerintahkan PIHAK KEDUA memperbaiki, melengkapi dan/atau mengganti kekurangan atau ketidaksesuaian dimaksud. PIHAK KEDUA bertanggung jawab

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
4 4. Mg	4 4	e G

dengan biaya sendiri untuk memperbaiki atau mengganti kekurangan atau ketidaksesuaian hasil Pekerjaan.

#### 23. Jangka Waktu Pekerjaan

- 23.1 Kecuali Perjanjian diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan selambat-lambatnya sesuai dengan Jangka Waktu Pekerjaan yang ditetapkan dalam Lampiran A.
- 23.2 Jika Pekerjaan tidak diselesaikan sesuai dengan Jangka Waktu Pekerjaan dan hal tersebut tidak diakibatkan oleh Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA tetap wajib untuk menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati lebih lanjut dengan PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA dengan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Perjanjian ini.

#### 24. Pemberian Kesempatan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan

- 24.1 Dalam hal PIHAK KEDUA gagal menyelesaikan Pekerjaan sampai Jangka Waktu Pekerjaan berakhir, namun PIHAK PERTAMA menilai bahwa PIHAK KEDUA mampu menyelesaikan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan.
- 24.2 Pemberian kesempatan dan instruksi kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.1 SSUP di atas, dimuat dalam adendum/perubahan Perjanjian yang di dalamnya mengatur antara lain waktu penyelesaian Pekerjaan, perpanjangan Jaminan (apabila diperlukan), dan pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada PIHAK KEDUA.

#### D. PENYELESAIAN PERJANJIAN

#### 25. Serah Terima Pekerjaan

- 25.1 Setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan serah terima hasil Pekerjaan.
- 25.2 Sebelum dilakukan serah terima hasil Pekerjaan, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.
- 25.3 Pemeriksaan hasil Pekerjaan dilakukan dengan memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil Pekerjaan serta menilai kesesuaian antara Pekerjaan yang diserahterimakan dengan Pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian.
- 25.4 PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak serah terima Pekerjaan jika hasil Pekerjaan dan/atau laporan pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan Perjanjian.
- 25.5 Dalam hal PIHAK PERTAMA telah melakukan pemeriksaan dan seluruh hasil Pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA membuat BAST Awal yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
1 2. 14	+ + 4	4

- 25.6 Untuk pengadaan Barang: PIHAK PERTAMA menerima Barang setelah:
  - a. Seluruh spesifikasi Barang yang diserahterimakan sesuai dengan Perjanjian; dan
  - PIHAK KEDUA menyerahkan sertifikat garansi (apabila berlaku) kepada PIHAK PERTAMA.
- 25.7 Dalam hal setelah melakukan pemeriksaan PIHAK PERTAMA menolak serah terima Pekerjaan maka dibuat berita acara penolakan serah terima dan PIHAK PERTAMA segera memerintahkan PIHAK KEDUA untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan Pekerjaan.
- 25.8 Untuk pengadaan selain Jasa konsultansi: Kualitas hasil Pekerjaan sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA. Apabila terdapat kekurangan atau cacat terhadap hasil Pekerjaan. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memperbaiki kekurangan atau cacat tersebut sesuai dengan Masa Pemeliharaan atau garansi yang tercantum dalam Perjanjian.
- 25.9 PIHAK PERTAMA menerima hasil Pekerjaan setelah seluruh hasil Pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam Perjanjian. PARA PIHAK akan menandatangani BAST Akhir setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
- 25.10 PIHAK KEDUA yang menolak untuk menandatangani BAST Awal dan/atau BAST Akhir dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di Grup MIND ID.
- 25.11 Jika serah terima hasil Pekerjaan melewati batas Jangka Waktu Pekerjaan yang ditetapkan dalam Lampiran A Perjanjian karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA atau bukan akibat Keadaan Kahar maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan.

#### E. PERUBAHAN PERJANJIAN

#### 26. Perubahan Perjanjian

- 26.1. Perjanjian hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Perjanjian.
- 26.2. Adendum/perubahan Perjanjian dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi kebutuhan pelaksanaan Pekerjaan dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian dan disetujui oleh PARA PIHAK, meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume Pekeriaan:
  - b. menambah dan/atau mengurangi Pekerjaan;
  - c. mengubah metode atau tata cara pembayaran;
  - d. mengubah spesifikasi Pekerjaan sesuai dengan kebutuhan;
  - e. mengubah jadwal pelaksanaan Pekerjaan; dan/atau
  - f. pertimbangan hukum agar tidak melanggar Peraturan yang Berlaku.
- 26.3. Selain adendum/perubahan Perjanjian yang diatur pada Pasal 26.2 SSUP, adendum/perubahan Perjanjian dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian PIHAK PERTAMA, perubahan rekening PIHAK KEDUA, dan sebagainya
- 26.4. Penambahan Nilai Perjanjian hanya berlaku untuk penambahan lingkup Pekerjaan, penambahan volume Pekerjaan, dan/atau perubahan spesifikasi Pekerjaan dan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- 26.5. Perintah perubahan jenis Pekerjaan atau perubahan volume Pekerjaan dibuat oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA kemudian dilanjutkan

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Keria Pengguna	PIHAK KEDUA
1 4 [4	6 J N	F
	. 1	**

- dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian awal.
- 26.6. Hasil negosiasi teknis dan biaya tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Perjanjian.
- 26.7. Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan Jangka Waktu Pekerjaan dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA atas pertimbangan yang layak dan wajar, untuk misalnya Keadaan Kahar.
- 26.8. Dalam hal Keadaan Kahar, Jangka Waktu Pekerjaan dapat diperpanjang sekurangkurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Pekerjaan akibat Keadaan Kahar. Tidak ada penambahan Nilai Perjanjian yang diakibatkan oleh perpanjangan Jangka Waktu Pekerjaan tersebut.
- 26.9. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan Jangka Waktu Pekerjaan setelah melakukan penelaahan terhadap usulan perpanjangan Jangka Waktu Pekerjaan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
- 26.10.PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan Jangka Waktu Pekerjaan.
- 26.11.Persetujuan perpanjangan Jangka Waktu Pekerjaan dituangkan dalam adendum/perubahan Perjanjian.

#### 27. Keadaan Kahar

- 27.1. Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan secara wajar sebelumnya oleh PARA PIHAK, serta yang setelah muncul tidak dapat dihindari atau di atasi secara wajar oleh Pihak tersebut, dan tidak diakibatkan oleh Pihak lainnya. Keadaan tersebut menyebabkan PIHAK yang terdampak tidak dapat melakukan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian.
- 27.2. Kecuali diatur lain dalam SSKP, hal-hal yang termasuk kejadian Keadaan Kahar termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. bencana alam: gempa bumi, angin topan, tanah longsor, banjir;
  - bencana non alam: blokade, peperangan, pemberontakan, dan huru-hara, tindakan terorisme, revolusi, kekuatan militer atau kekuasaan yang dirampas, atau perang sipil;
  - c. bencana social;
  - d. pemogokan yang terjadi di seluruh industri PIHAK yang terdampak atau di wilayah dimana PIHAK yang terdampak melakukan kegiatan usahanya;
  - e. kebakaran;
  - f. kondisi cuaca ekstrim;
  - g. pandemi global;
  - h. wabah:
  - i. Radiasi pencemaran radioaktif akibat bahan nuklir atau dari sampah nuklir, letusan radioaktif atau gangguan yang disebabkan oleh ledakan nuklir atau komponen nuklir;
  - j. kebijakan atau peraturan dari pemerintah yang berwenang atas PIHAK yang terdampak yang membatasi atau melarang pelaksaan Pekerjaan.
- 27.3. Dalam hal dapat diberlakukan, Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 27.2 SSUP wajib dinyatakan oleh pihak yang berwenang.

PIHAK PERTAMA		Paraf	
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna		PIHAK KEDUA
1 5. Mz	+	1 N	H

- 27.4 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PIHAK yang terdampak segera memberitahukan terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK lainnya. Untuk menghindari keragu-raguan, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) Hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari kalender sejak tanggal pemberitahuan awal tersebut di atas, memberikan laporan tertulis mengenai sifat dan sebab terjadinya Keadaan Kahar, akibat Keadaan Kahar dan rencana mitigasi dan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar dari pihak yang berwenang.
- 27.5 Tidak termasuk Keadaan Kahar antara lain:
  - a. hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK atau Personelnya;
  - b. kondisi cuaca normal:
  - c. Keterlambatan yang diakibatkan oleh kondisi tanah atau laut yang tidak sesuai atau kondisi merugikan serupa lainnya;
  - d. Kelalaian atau tidak dilakukannya kewajiban oleh para Personnel, Sub-Kontraktor kecuali kelalaian atau tidak dilakukannya kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu peristiwa Keadaan Kahar;
  - e. kerusakan mekanis atau listrik atau kegagalan peralatan, mesin atau pembangkit (plant) yang dimiliki atau dioperasikan oleh salah satu PIHAK, kecuali disebabkan oleh peristiwa Keadaan Kahar itu sendiri;
  - f. risiko yang diambil alih secara tegas oleh PIHAK yang mengetahui keberadaan atau akan datangnya suatu peristiwa Keadaan Kahar;
  - g. setiap peristiwa yang dapat diperkirakan untuk dipertimbangkan pada saat negosiasi Perjanjian dan dapat dihindari atau di atasi dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian; dan/atau
  - h. kekurangan dana atau kelalaian melakukan pembayaran yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian.
- 27.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian ini dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
  - a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan pelaksanaan Pekerjaan yang telah diselesaikan sebelum terjadinya Keadaan Kahar, setelah dilakukan pemeriksaan oleh P PIHAK PERTAMA; dan/atau
  - b. Dalam hal selama masa Keadaan Kahar PIHAK PERTAMA menginstruksikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk sedapat mungkin melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian untuk Pekerjaan yang dilakukan dalam periode Keadaan Kahar.
- 27.7 Kegagalan salah satu PIHAK untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan PIHAK yang terdampak Keadaan Kahar:
  - a. telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban PIHAK tersebut dalam Perjanjian; dan
  - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai Keadaan Kahar tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) Hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari kalender sejak tanggal pemberitahuan awal tersebut di atas, memberikan laporan tertulis mengenai sifat dan sebab terjadinya Keadaan Kahar, akibat Keadaan Kahar dan rencana

PIHAK I	PERTAMA	Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
y of My	+ H N	A
	4 1/	

- mitigasi dan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar dari pihak yang berwenang.
- 27.8 Untuk menghindari keraguan, pandemi COVID-19 tidak termasuk dalam Keadaan Kahar.
- 27.9 Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 27.10 PIHAK yang terdampak wajib segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal Keadaan Kahar telah berakhir.

#### F. PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

#### 28. Penghentian Sementara Perjanjian

- 28.1. Penghentian Sementara Perjanjian dapat dilakukan karena:
  - a. terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 SSUP.
  - b. Keadaan tertentu yang mengakibatkan tidak dapat diselesaikannya Pekerjaan.
- 28.2. Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan akibat penghentian sementara Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28.1 di atas tidak dikenakan sanksi.
- 28.3. Penghentian sementara Perjanjian hanya dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, secara tertulis dengan disertai alasan Penundaan Perjanjian.
- 28.4. Penghentian sementara Perjanjian tetap mempertimbangkan efektifitas Pekerjaan dan tahun anggaran.
- 28.5 Setelah Keadaan Kahar atau keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 berakhir maka PIHAK PERTAMA menginstruksikan PIHAK KEDUA untuk melanjutkan Pekerjaan.
- 28.6 Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menanggapi atau menolak instruksi PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 28.5 SSUP, maka PIHAK KEDUA dinyatakan wanprestasi.
- 28.7 Dalam hal terjadi penghentian sementara Perjanjian, PIHAK KEDUA tidak dapat meminta atau menuntut biaya yang diakibatkan oleh penghentian sementara Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA.

#### 29. Pengakhiran Perjanjian

- 29.1. Pengakhiran Perjanjian dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 SSUP.
- 29.2. Pengakhiran Perjanjian dilakukan pada tanggal yang terdapat dalam pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK yang akan melakukan pengakhiran Perjanjian kepada PIHAK lainnya ("Pemberitahuan Pengakhiran"), dimana tanggal tersebut tidak dapat kurang dari 30 (tiga puluh) Hari kalender dari tanggal Pemberitahuan Pengakhiran.
- 29.3. Pemutusan Perjanjian oleh Pihak Pertama
  PARA PIHAK sepakat dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk
  mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebatas pada
  ketentuan bahwa suatu putusan pengadilan diperlukan untuk PIHAK PERTAMA
  mengakhiri Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian melalui

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Keria Pengguna	PIHAK KEDUA
9 4. Ms	* A M	M

pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
- b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan terbukti dan benar oleh instansi yang berwenang;
- c. PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit atau bangkrut atau menandatangani perjanjian dengan kreditur untuk pemulihan hutang atau memanfaatkan undangundang apa pun untuk mendatangkan keuntungan bagi kepentingan debitur atau memulai proses likuidasi atau pengampuan di bawah kurator yang bersifat wajib atau sukarela:
- d. Sebelum atau pada saat penandatanganan Perjanjian, PIHAK KEDUA telah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di Grup MIND ID baik di Grup MIND ID maupun di industri dimana PIHAK KEDUA memiliki kegiatan usaha, dan hal tersebut diketahui oleh PIHAK PERTAMA setelah penandatanganan Perjanjian;
- e. PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja dalam waktu 14 (empat belas) Hari kalender setelah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- f. PIHAK KEDUA tidak mempertahankan berlakunya Jaminan (apabila ada);
- g. PIHAK KEDUA lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya;
- h. Penyelesaian Pekerjaan melebihi Jangka Waktu Pekerjaan;
- Berdasarkan penelitian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan Pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan Pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian;
- j. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan Pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian, PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan;
- k. PIHAK KEDUA menghentikan Pekerjaan melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian tanpa persetujuan PIHAK KESATU.
- 1. Ditemukan adanya kesalahan prosedur yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan PIHAK PERTAMA dan/atau berpotensi menimbulkan masalah hukum.
- m. Keadaan Kahar yang berkelanjutan yang menyebabkan Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan kembali.
- 29.4. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.3 SSUP, maka:
  - a. Jaminan (apabila ada) dicairkan;
  - b. PIHAK KEDUA dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
  - c. PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di Grup MIND ID.
- 29.5. PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Pekerjaan yang telah diselesaikan dan diterima oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Perjanjian dikurangi denda yang harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada). PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya menjadi milik PIHAK PERTAMA.
- 29.6. Dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA, atas pertimbangannya sendiri,

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
1 4. CM	+ + 1	h

- dapat mengambil tindakan apa pun yang secara wajar diperlukan untuk memulihkan Pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada melibatkan atau menunjuk pihak ketiga lainnya untuk meneruskan penyelesaian Pekerjaan.
- 29.7. Dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan penunjukan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 29.6 di atas, maka PIHAK KEDUA harus bekerjasama dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk memenuhi semua permintaan informasi, data atau dokumen yang diperlukan, dalam rangka untuk melanjutkan penyelesaian Pekerjaan.

#### 29.8. Pemutusan Perjanjian oleh PIHAK KEDUA

- Para Pihak sepakat dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebatas pada ketentuan bahwa suatu putusan pengadilan diperlukan untuk PIHAK KEDUA mengakhiri Perjanjian ini. PIHAK KEDUA dapat memutuskan Perjanjian melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila:
- a. PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA secara tertulis untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 SSUP, dan perintah tersebut tidak ditarik setelah waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA; atau
- b. PIHAK PERTAMA tidak melakukan pembayaran tagihan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.
- 29.9. Dalam hal pemutusan Perjanjian, PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Pekerjaan yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada). PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya menjadi milik PIHAK PERTAMA.

#### 30. Berakhirnya Perjanjian

Kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan SSUP ini, Perjanjian berakhir apabila Pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang terdapat dalam Perjanjian telah terpenuhi.

Setelah pengakhiran Perjanjian berdasarkan Pasal 29 SSUP atau pada saat berakhirnya Perjanjian berdasarkan Pasal 30 SSUP, segala hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian akan berhenti, kecuali:

- a. Segala hak dan kewajiban yang timbul akibat pemutusan atau berakhirnya Perjanjian;
- b. Kewaiiban kerahasiaan yang diatur dalam Pasal 35 SSUP:
- c. Kewajiban PIHAK KEDUA untuk memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA dan pihak lain (dalam hal terdapat pihak lain yang dapat melakukan pemeriksaan, menyalin laporan dan catatan serta melakukan audit) untuk melakukan pemeriksaan, menyalin laporan, dan catatan serta melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 SSUP; dan
- d. segala hak yang timbul berdasarkan ketentuan Peraturan Yang Berlaku;

Paraf PIHAK KEDUA
,

#### G. PIHAK PERTAMA

#### 31. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- 31.1 PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
  - a. Mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. Menerima laporan-laporan yang tercantum di dalam Perjanjian mengenai pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. Menerima hasil Pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis/Ruang Lingkup Pekerjaan dan jadwal penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;
  - d. Mengenakan sanksi dan denda kepada PIHAK KEDUA;
  - e. Memberikan instruksi kepada PIHAK KEDUA;
  - f. mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di Grup MIND ID;
  - g. menyetujui adendum/perubahan Perjanjian;
  - h. menerima Jaminan (apabila ada);
  - i. Berhak melakukan uji dan analisa lab pada laboratorium independen dengan mengambil sampel secara acak atau *random* untuk memastikan kesesuaian spesifikasi atas barang yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA;
  - j. Berhak mengevaluasi kinerja PIHAK KEDUA dan memberikan laporan penilaian tentang kinerja tersebut kepada PIHAK KEDUA, serta menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja PIHAK KEDUA; dan
  - k. Berhak menolak sebagian atau keseluruhan hasil Pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.

#### 31.2 PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Membayarkan hasil Pekerjaan sesuai dengan biaya dan waktu yang tercantum dalam Perjanjian kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian;
- b. memberikan uang muka (apabila ada); dan
- c. memberikan fasilitas penunjang berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan (apabila diperlukan).
- d. Memberikan arahan, pengawasan, monitoring dan persetujuan dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik.
- e. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan data-data/informasi untuk dipergunakan PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan Pekerjaan dimaksud demi kelancaran tugas-tugas PIHAK KEDUA.

#### H. PIHAK KEDUA

#### 32 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- 32.1 PIHAK KEDUA mempunyai hak:
  - a. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian; dan
  - b. memperoleh fasilitas penunjang dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.2 huruf c SSUP untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan (apabila diperlukan).

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
9 %. M4	4 1 1	h

- 32.2 PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Jangka Waktu Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;
  - b. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan, dan ketepatan tempat pengiriman/ penyerahan hasil Pekerjaan, berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian;
  - c. Melaporkan pelaksanaan Pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
  - d. Melaporkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA atau pihak lain atas ijin PIHAK PERTAMA;
  - e. Menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu dan tempat penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;
  - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA;
  - g. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest);
  - h. menindaklanjuti hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah;
  - i. menyelesaikan semua Deliverables sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran A Perjanjian ini;
  - j. PIHAK KEDUA wajib memperoleh dan menjaga perizinan yang berlaku untuk pelaksanaan Pekerjaan, sejauh hal tersebut menjadi tanggung jawabnya dan mengikuti peraturan yang berlaku di Lokasi Pekerjaan;
  - k. Dalam hal melaksanakan mobilisasi barang, sarana dan/atau peralatan ke Lokasi Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperoleh surat izin keluar dan masuk dengan daftar rincian detail dan diizinkan masuk setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
  - 1. PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas semua akomodasi dan konsumsi untuk semua tenaga kerja yang dipekerjakan PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
  - m. Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kehilangan pada Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan sehingga pada saat penyelesaian/penyerahan Pekerjaan harus dalam kondisi baik dan sesuai dengan Perjanjian ini; dan
  - n. kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian.
- 32.3 PIHAK KEDUA wajib mematuhi semua persyaratan atau aturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang mengatur atau mempengaruhi, termasuk namun tidak terbatas:
  - a. Administrasi umum Lokasi Pekerjaan, termasuk lokasi proyek, batas wilayah proyek atau wilayah kerja, sebagaimana berlaku, dan setiap wilayah di luar Lokasi Pekerjaan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA pada setiap saat dan dari waktu ke waktu.
  - b. Perilaku dan pengawasan atas para Personel PIHAK KEDUA dan Sub-Kontraktor.
  - c. Keamanan Lokasi Pekerjaan atau aset milik PIHAK PERTAMA.
  - d. Pengawasan, penanganan dan penyimpanan material.
  - e. Pengawasan IaIu lintas dan pergerakan Personel, material, dan peralatan pada dan sekitar Lokasi Pekerjaan (apabila relevan).
  - f. Keselamatan kerja;
  - g. Lingkungan Hidup.

PIHAK P	ERTAMA	Paraf	
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA	
9 1/2 Mg	1 4 1	h	

- 32.4 PIHAK KEDUA harus bekerja sama, mematuhi arahan yang diberikan oleh Pengawas Pekerjaan, Tim Teknis yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dan/atau pihak ketiga lainnya yang diberi wewenang oleh PIHAK PERTAMA selama pelaksanaan Perjanjian.
- 32.5 PIHAK KEDUA harus segera memberi tahu PIHAK PERTAMA atas insiden atau keadaan lain yang dapat atau dapat berdampak buruk pada kemampuan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Jangka Waktu Pekerjaan.

#### 33 Pertentangan Kepentingan

- 33.1 PIHAK KEDUA harus mendahulukan kepentingan PIHAK PERTAMA dan secara tegas menghindari pertentangan kepentingan dengan Pekerjaan lain atau kepentingan PIHAK KEDUA.
- 33.2 PIHAK KEDUA tidak boleh menerima untuk keuntungannya sendiri setiap komisi, diskon, atau pembayaran sejenis yang berhubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian atau dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. PIHAK KEDUA harus memastikan setiap Personel tidak menerima pembayaran seperti itu.
- 33.3 PIHAK KEDUA dan Personel tidak boleh terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan bisnis atau profesional atau kegiatan apapun yang akan bertentangan dengan kegiatan yang ditugaskan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian.
- 33.4 PIHAK KEDUA wajib memastikan setiap Personel mengungkapkan pertentangan kepentingan yang sudah terjadi atau potensial untuk terjadi yang mempengaruhi kapasitas setiap Personel untuk mengupayakan kepentingan PIHAK PERTAMA, atau yang dapat dipersepsikan memiliki pertentangan kepentingan. Kelalaian untuk mengungkapkan keadaan tersebut dapat menyebabkan pemutusan Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA.

#### 34 Kerahasiaan

PARA PIHAK sepakat bahwa isi Perjanjian dan seluruh data hukum, teknis, komersial maupun data dan informasi lainnya dalam bentuk apapun yang diperoleh atau diungkapkan berdasarkan dan menyangkut pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada Perjanjian Kerahasiaan.

#### 35 Ganti Rugi atas Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual

- 35.1 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, mengganti rugi dan membebaskan PIHAK PERTAMA dan karyawan dan pejabatnya dari dan terhadap setiap dan semua kerugian, kewajiban, dan biaya (termasuk kerugian, kewajiban, dan biaya yang timbul dalam membela klaim yang menuduh kewajiban semacam itu), yang mungkin dialami PIHAK PERTAMA atau karyawan atau pejabatnya sebagai akibat dari setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual apa pun dalam pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA
- 35.2 Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pekerjaan yang dilakukan dan/atau dikembangkan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan Pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA, sejak tanggal Perjanjian.

PIHAK F	Paraf	
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
1 % (4	+ 1	91

#### 36 Penanggungan dan Risiko

- 36.1 PIHAK KEDUA harus mematuhi Peraturan yang Berlaku. Peraturan yang Berlaku akan mencakup semua hukum nasional, provinsi, kota / kabupaten, atau hukum lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian dan mengikat PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA harus mengganti rugi dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari dan terhadap setiap dan semua kewajiban, kerusakan, klaim, denda, hukuman, dan biaya apa pun yang timbul atau akibat dari kesalahan dan kelalaian PIHAK KEDUA atau personelnya, perwakilan, termasuk Sub-Kontraktor (apabila ada) dan Personelnya.
- 36.2 PIHAK KEDUA harus mengganti rugi dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari dan terhadap setiap klaim, denda, hukuman, dan biaya apa pun yang timbul terkait dengan rekening PIHAK KEDUA, termasuk segala perubahannya.
- 36.3 Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan PIHAK PERTAMA mengenai kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.1 SSUP, ternyata PIHAK KEDUA belum atau tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan/pembayaran PIHAK KEDUA yang belum dibayarkan PIHAK PERTAMA, senilai kerugian dimaksud.
- 36.4 Terhitung sejak tanggal Perjanjian sampai dengan tanggal penandatanganan BAST Akhir, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil Pekerjaan, bahan, dan perlengkapan merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja atau kelalaian yang berat PIHAK PERTAMA.
- 36.5 Kewajiban ganti rugi PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini tidak terbatas pada nilai asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- 36.6 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil Pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil Pekerjaan harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.
- 36.7 PIHAK PERTAMA berhak mengerjakan atau menunjuk pihak ketiga untuk mengerjakan perbaikan-perbaikan dan/atau melanjutkan sesuatu bagian dari Pekerjaan yang secara teknik tidak memenuhi atau tidak mencapai prestasi kemajuan Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dengan biaya-biaya yang timbul dari Pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, baik dengan mempergunakan bahan dan peralatan PIHAK KEDUA yang terdapat di Lokasi Pekerjaan maupun dari PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 36.8 Jika hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan oleh suatu cacat-cacat tersembunyi, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.

#### 37 Ketenagakerjaan

37.1 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan tentang ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
7 %. My	+ + 4	dr

- 37.2 PIHAK KEDUA dan Sub-Kontraktor (apabila ada) berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 37.3 PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk personel Sub-Kontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 37.4 Tanpa mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk melaporkan kecelakaan kerja berdasarkan hukum yang berlaku, PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK PERTAMA mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah terjadinya kecelakaan.
- 37.5 Personel PIHAK KEDUA harus memiliki skill, kualifikasi dan kompetensi serta berpengalaman dibidangnya untuk mencapai target atau hasil Pekerjaan ang ditetapkan dalam Perjanjian ini.. PIHAK PERTAMA dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk mengganti Personel yang dipekerjakan pada lokasi kerja atau Pekerjaan, termasuk perwakilan PIHAK KEDUA apabila:
  - a. melakukan kesalahan dalam pelaksanaan Pekerjaan secara berulang;
  - b. melaksanakan tugas secara tidak kompeten atau lalai;
  - c. tidak mematuhi ketentuan Perjanjian;
  - d. dalam perilaku yang merugikan keselamatan, kesehatan, atau perlindungan lingkungan; atau
  - e. terbukti melakukan tindakan kriminal yang dapat merugikan PARA PIHAK seperti tindakan pencurian, pemerasan dan lain-lain,

Penggantian Personel harus dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA. Sehubungan dengan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib menanggung segala biaya dan konsekuensi yang timbul serta menjamin membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dan/atau konsekuensi hukum apapun, termasuk segala biaya yang timbul karenanya.

- 37.6 PIHAK KEDUA menjamin Personnelnya sanggup bekerjasama dengan karyawan PIHAK PERTAMA dan/atau unsur-unsur lain yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- 37.7 PIHAK KEDUA menjamin bahwa Pihaknya tidak akan mempekerjakan anak-anak, kerja paksa atau menggunakan hukuman fisik atau bentuk pemaksaan mental dan fisik lainnya sebagai bentuk disiplin. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Personelnya tidak ada yang berusia di bawah 15 tahun sesuai dengan UU No. 20 tahun 1999 tentang Pengesahan International Labour Organization (ILO) Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Bekerja). PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemeriksaan mendadak, dan melakukan audit atas pembukuan dan catatan, dari semua tempat PIHAK KEDUA dan tempat lainnya yang digunakan sehubungan dengan kinerja PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini, untuk memastikan kepatuhan terhadap Pasal ini.

#### 38 Sanksi Finansial

38.1 Sanksi finansial bagi PIHAK KEDUA berupa ganti rugi, denda keterlambatan, dan/atau pencairan Jaminan

PIHAK P	ERTAMA	Paraf	
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA	
¥ 14	+ 1	H	
<u>3,</u> (%	7	n	

- 38.2 Sanksi ganti rugi bagi PIHAK KEDUA dikenakan apabila Jaminan (apabila ada) tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume hasil Pekerjaan berdasarkan hasil audit, atau menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Perjanjian berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 38.3 Sanksi denda keterlambatan bagi PIHAK KEDUA dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dengan cara memotong tagihan pembayaran PIHAK KEDUA. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab Perjanjiantual PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian, termasuk untuk menyelesaikan Pekerjaan.
- 38.4 Kecuali diatur lain dalam Lampiran A Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak mengenakan sanksi finansial kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan sejumlah 2‰ (dua perseribu) untuk setiap Hari kalender keterlambatan. Batas maksimal denda keterlambatan adalah 10% dari Nilai Perjanjian, tidak ternasuk PPN yang berlaku.
- 38.5 Sanksi pencairan Jaminan (apabila ada) dikenakan apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan Pekerjaan setelah berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan atau dilakukan pemutusan Perjanjian.

#### 39 Jaminan

- 39.1 Kecuali diatur lain di Lampiran A, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan dalam bentuk Bank Garansi kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penandatanganan Perjanjian
- 39.2 Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja atau dalam periode lain yang diatur dalam Lampiran A Perjanjian ini, Jaminan belum diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk mengambil tindakan apapun yang wajar sesuai dengan kebijakan PIHAK PERTAMA untuk melindungi hak dan kepentingan PIHAK PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas untuk mengakhiri Perjanjian ini, tanpa adanya hak dari PIHAK KEDUA untuk mengajukan klaim dan/atau menerima ganti rugi dalam bentuk apapun.
- 39.3 Nilai Jaminan adalah minimum sebesar 5% dari Nilai Perjanjian, dan wajib memuat ketentuan yang secara tegas mengesampingkan keberlakuan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana penerbit jaminan pelaksanaan pekerjaan mengesampingkan haknya untuk menuntut barang-barang PIHAK KEDUA disita dan dijual terlebih dahulu untuk membayar PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA wajib dan menjamin memastikan Bank penerbit Jaminan mengesampingkan pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dengan ini PIHAK KEDUA melepaskan dan mengganti rugi PIHAK PERTAMA dari segala sesuatu (termasuk namun tidak terbatas pada klaim, permintaan eksekusi terlebih dahulu atas harta PIHAK KEDUA, gugatan, tuntutan dari pihak manapun) yang muncul akibat atau terkait dengan kelalaian PIHAK KEDUA tersebut dan/atau pelaksanaan pencairan Jaminan oleh PIHAK PERTAMA. Ketentuan Jaminan juga wajib menyebutkan sekurang-kurangnya "unconditional and irrevocable" (tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan).
- 39.4 Masa berlakunya Jaminan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal BAST Akhir ditambah 30 (tiga puluh) Hari kalender.
- 39.5 Jaminan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA dengan syarat: (i) setelah Pekerjaan dinyatakan selesai oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang tertuang

PIHAK PERTAMA		Paraf	
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna		PIHAK KEDUA
1 ½. My	4	X a	dr

- dalam Perjanjian; (ii) Pembuktian pencapaian target TKDN jasa telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA (apabila relevan); dan (iii) seluruh denda dan sanksi finansial telah dibayar oleh PIHAK KEDUA.
- 39.6 Jaminan dicairkan apabila: (i) PIHAK KEDUA gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian, dan/atau dilakukan pengakhiran Perjanjian karena kegagalan PIHAK KEDUA tersebut dan/atau PIHAK KEDUA menyatakan tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan; dan/atau (ii) PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menerima surat penunjukan pemenang dari PIHAK PERTAMA, dan/atau menandatangani Perjanjian; dan /atau (iii) Perjanjian diakhiri sehubungan dengan pelanggaran oleh PIHAK KEDUA terhadap kewajiban-kewajiban dan kepatuhan-kepatuhan berdasarkan Perjanjian ini.
- Jika terjadi perubahan/penambahan Jangka Waktu Pekerjaan, kenaikan Harga 39.7 Perjanjian, dan/atau jika PIHAK PERTAMA menganggap perlu sesuai dengan kebijakan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib menyesuaikan Jaminan, termasuk namun tidak terbatas pada memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan sebelum masa berlaku Jaminan berakhir agar memenuhi ketentuan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 Perjanjian ini dan/atau menambah nilai Jaminan. Kelalaian PIHAK KEDUA dalam menyesuaikan jangka waktu ataupun nominal Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala hal, termasuk gugatan, tuntutan, gangguan, biaya (termasuk biaya penasihat hukum untuk membela kepentingan PIHAK PERTAMA) atau klaim dalam bentuk apapun akibat atau terkait dengan hal tersebut, termasuk memberikan PIHAK PERTAMA hak untuk menahan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA sejumlah Jaminan yang seharusnya diserahkan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan selesainya seluruh pekerjaan PIHAK KEDUA atau sampai diterimanya perpanjangan atau penambahan nilai Jaminan oleh PIHAK PERTAMA (yang mana terlebih dahulu).

#### 40 Akuntansi, Inspeksi, dan Audit

- 40.1 PIHAK KEDUA dan Personelnya harus menyimpan dan menjaga laporan dan catatan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan menurut Peraturan yang Berlaku, khususnya terkait penyimpanan dokumen perusahaan.
- 40.2 PIHAK KEDUA harus memelihara catatan dan dokumentasi pendukung yang cukup untuk memungkinkan audit lengkap atas ketentuan Pekerjaan, termasuk laporan sesuai dengan Pasal 46.2 huruf b nomor 2 dari SSUP.
- 40.3 Untuk keperluan melakukan audit dan inspeksi, PIHAK KEDUA harus menyediakan kepada PIHAK PERTAMA atau pihak eksternal yang berwenang untuk melakukan audit keamanan dan proses oleh PIHAK PERTAMA ("Tim Audit"):
  - a. secara tahunan dan setiap saat atas permintaan PIHAK PERTAMA (dan tunduk pada persyaratan keamanan dan kerahasiaan) akses ke catatan, buku, dan dokumen PIHAK KEDUA yang timbul dari penyediaan Pekerjaan; dan
  - b. akses ke temuan yang relevan dalam ulasan operasional internal PIHAK KEDUA untuk penyediaan Pekerjaan.
- 40.4 Verifikasi PIHAK PERTAMA atau Tim Audit dan hak audit akan mencakup akses ke semua dokumentasi, informasi, data, catatan, dan laporan yang berkaitan Pekerjaan

Paraf
raf Satuan PIHAK KEDUA
A A

40.5 PIHAK KEDUA harus bekerja sama, memastikan bahwa Personel dan/atau Sub-Kontraktor (apabila ada) PIHAK KEDUA untuk bekerja sama, dengan PIHAK PERTAMA atau Tim Audit dalam audit manapun.

#### 41 Laporan Hasil Pekerjaan

- 41.1 Selama pelaksanaan Perjanjian, PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kemajuan hasil Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA yang menjelaskan secara rinci kemajuan penyediaan *Deliverables* dan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jangka waktu pelaksanaannya.
- 41.2 Laporan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan oleh unsur Pengawas Pekerjaan (apabila diperlukan) untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

#### 42 Kepemilikan Hasil Pekerjaan

- 42.1 Hasil Pekerjaan, termasuk semua rancangan, spesifikasi, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini sepenuhnya merupakan milik PIHAK PERTAMA.
- 42.2 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pada saat serah terima Pekerjaan atau waktu pemutusan Perjanjian.
- 42.3 Hak atas kekayaan Intelektual pada setiap hasil Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA, tidak diperkenankan untuk diberikan, dijual dan/atau diserahkan kepada pihak lain kecuali dengan dan atas izin tertulis dari PIHAK PERTAMA
- 42.4 PIHAK KEDUA menjamin alat, materi, isi, presentasi, atau material lain yang disediakan dan dihasilkan oleh PIHAK KEDUA, bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. PIHAK PERTAMA dan afiliasinya serta klien-kliennya dibebaskan dari segala tuntutan pihak ketiga apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- 42.5 Kecuali diatur lain dalam SSKP, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas alat, materi, isi, presentasi dan/atau material lain yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan adalah milik PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan untuk menyalin, menggandakan, melakukan *screenshot*, menjual dan/atau menyerahkan kepada pihak lainnya untuk alasan atau tujuan apapun.

#### 43 Personel dan/atau Peralatan

- 43.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran dan hasil negosiasi.
- 43.2 Pergantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PIHAK I	Paraf	
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
1 5. M	4	H

- 43.3 Pergantian Personel dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA beserta alasan penggantian.
- 43.4 PIHAK PERTAMA dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 43.5 Dalam hal penggantian Personel perlu dilakukan, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan Personel pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) Hari kalender sejak diminta oleh PIHAK PERTAMA.
- 43.6 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Pekerjaan.
- 43.7 Ketentuan ini juga berlaku jika terjadi realokasi peran dari satu Personel ke Personel lainnya.
- 43.8 Pergantian Personel dan/atau peralatan tidak akan mengakibatkan penambahan Nilai Perjanjian.

#### I. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA

#### 44 Nilai Perjanjian

- 44.1 Nilai Perjanjian adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran B.
- 44.2 Untuk Perjanjian harga satuan atau item Pekerjaan dengan harga satuan pada Perjanjian gabungan lumsum dan harga satuan, rincian Nilai Perjanjian sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran B.
- 44.3 Ketentuan lebih lanjut terkait Nilai Perjanjian akan ditentukan dalam Lampiran B Perjanjian ini

#### 45 Pembayaran

PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian sebesar Nilai Perjanjian atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

- 45.1 Prestasi Pekeriaan
  - a. Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian.
  - b. Pembayaran prestasi hasil Pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
    - 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil Pekerjaan yang sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
    - Pembayaran dipotong angsuran advance payment (apabila ada) dan/atau sanksi finansial (apabila ada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 SSUP, dan pajak; dan
    - Untuk Perjanjian yang mempunyai Subkontraktor, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Sub-Kontraktor sesuai dengan prestasi Pekerjaan.
- 45.2 Pembayaran dilakukan setelah PIHAK KEDUA dengan lengkap menyerahkan dokumen penagihan, paling lambat 1 tahun setelah penandatanganan BAST Akhir, di bawah ini:
  - a. Surat tagihan/invoice 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar salinan;
  - Faktur pajak (PPN) (rangkap tiga) (tidak berlaku bila tidak mengeluarkan faktur pajak);

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
9 5. M.	4 . 4	H

- c. Laporan kemajuan hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar salinan; dan
- d. Dokumen lain yang dianggap perlu sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
- 45.3 PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin keaslian, kebenaran, keakuratan serta keabsahan seluruh dokumen penagihan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA. Dalam hal dokumen yang diserahkan adalah berbentuk fotokopi, maka PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa fotokopi tersebut adalah benar dan sesuai dengan aslinya. Pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan ini menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA sepenuhnya dan PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala akibat yang timbul terkait dengan hal tersebut, termasuk segala klaim, gugatan, tuntutan, perintah pembayaran dan kerugian. Ketentuan denda maksimal tidak berlaku atas pelanggaran pernyataan dan jaminan dalam ayat ini.
- Apabila PIHAK KEDUA belum menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA dengan adanya permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA wajib memberikan segala dokumentasi penerimaan atas dokumen sebagaimana diatur pada Pasal 45.2 di atas yang membuktikan bahwa segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan pembayaran tersebut telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pihak ketiga lainnya atas nama PIHAK PERTAMA (antara lain bank). Segala keterlambatan dalam sistem perbankan terkait dengan transfer pembayaran tersebut tidak dapat memberikan hak kepada PIHAK KEDUA untuk mengajukan klaim dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA yang dimaksud, dengan ketentuan bahwa segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan pembayaran telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini. Segala biaya yang terkait dengan tidak sampainya dana tersebut yang tidak disebabkan oleh kelalaian ataupun kesalahan PIHAK PERTAMA menjadi tanggungan dan beban PIHAK KEDUA.
- 45.5 Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atau di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan oleh PIHAK PERTAMA (tanpa perlu dibuktikan melalui media penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini) bahwa telah terjadi adanya kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dengan alasan apapun, maka PIHAK KEDUA dengan ini wajib dan dengan ini menyatakan bersedia mengembalikan pembayaran sebesar kelebihan dari pembayaran yang dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tersebut. Ketentuan ini tetap berlaku walaupun telah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini.

#### 46 Penangguhan Pembayaran

- 46.1 PIHAK PERTAMA dapat menangguhkan pembayaran setiap tagihan Pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai memenuhi kewajiban Perjanjiantualnya.
- 46.2 PIHAK PERTAMA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. PIHAK KEDUA diberi kesempatan untuk memperbaiki kewajiban kinerjanya dalam jangka waktu tertentu.

43

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
9 5. CM	+	h

46.3 Jika dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan Pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda keterlambatan kepada PIHAK KEDUA.

#### J. PERNYATAAN DAN JAMINAN

#### 47 Pernyataan dan Jaminan

- 47.1 PARA PIHAK adalah suatu perusahaan yang didirikan secara sah berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah pendirian PARA PIHAK sehingga cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini serta memiliki segala ijin dari pihak yang berwenang/regulator yang terkait yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- 47.2 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian dan Perjanjian, dan mengikat pihak yang diwakili; dan
- 47.3 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian dan Perjanjian masing-masing PIHAK:
  - a. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - b. Menandatangani Perjanjian dan Perjanjian setelah meneliti secara patut;
  - c. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian dan Perjanjian; dan
  - d. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Perjanjian dan Perjanjian beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- 47.4 Selama Masa Berlaku Perjanjian tidak akan ada gugatan dari pihak manapun terhadap PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari PIHAK KEDUA menandatangani dan melaksanakan Perjanjian, terutama untuk menjalankan Pekerjaan.
- 47.5 Perjanjian ini tidak melanggar Peraturan Yang Berlaku dan tidak bertentangan dengan perjanjian atau kesepakatan apapun yang dibuat oleh salah satu PIHAK dengan pihak ketiga.
- 47.6 PARA PIHAK akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.
- 47.7 PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama masing masing PIHAK.
- 47.8 Selama Masa Berlaku Perjanjian tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- 47.9 PIHAK KEDUA akan memberikan ganti kerugian kepada PIHAK PERTAMA atas setiap kerugian, biaya (termasuk biaya konsultan hukum, biaya perkara), pengeluaran, tindakan, proses, permintaan atau tuntutan apapun yang mungkin dialami PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari kegagalan PIHAK KEDUA untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- 47.10 PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa:
  - a. Pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan Perjanjian ini adalah sah dan bebas dari segala tuntutan oleh pihak ketiga manapun;

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
9 g. M.	4 4 K	K

- b. Pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan bebas dari kerusakan/cacat;
- c. Pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan Perjanjian ini sesuai untuk tujuan yang diinginkan.
- 47.11 PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA akan melaksanakan Pekerjaan secara profesional dan memiliki etika, serta bertanggung jawab profesi sebagai profesional, termasuk namun tidak terbatas pada melaksanakan dan memenuhi tugas-tugas yang terkandung dalam setiap tahap pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- 47.12 PIHAK KEDUA menjamin bahwa semua Personel yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini memiliki kualifikasi yang berpengalaman dan ahli di bidang Pekerjaan yang dimaksud.

## K. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### 48 Penyelesaian Perselisihan

- 48.1 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguhsungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan Pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 48.2 Kecuali diatur lain dalam SSKP, dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender, maka penyelesaian perselisihan sengketa dilakukan melalui tempat penyelesaian perselisihan sengketa yang dicantumkan dalam Pasal 48.3 SSUP.
- 48.3 Dalam hal terdapat sengketa antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui arbitrase yang akan dilaksanakan di Jakarta pada kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), yang didirikan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diberlakukan BANI.

#### L. KETENTUAN LAIN-LAIN

#### 49 Ketentuan Lain-lain

- 49.1 Perjanjian ini tidak membentuk usaha patungan, kemitraan, atau jenis usaha lainnya antara PARA PIHAK, dan tidak dalam keadaan apapun PARA PIHAK dapat mewakili kepada pihak lainnya bahwa usaha patungan, kemitraan, atau jenis usaha lainnya telah terbentuk.
- 49.2 Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap salinan yang masing masing untuk keperluan apapun akan dianggap sebagai dokumen asli, dan semua rangkap salinan tersebut secara bersama-sama merupakan satu instrumen yang sama.

PIHAK PERTAMA		Paraf	
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna		PIHAK KEDUA
9 % Me	t	M	h

## LAMPIRAN E

# DOKUMEN LAINNYA: STRUKTUR ORGANISASI, GAMBAR-GAMBAR, DAN LAINLAIN

PIHAK PERTAMA		Paraf
Paraf Satuan Kerja Pengadaan	Paraf Satuan Kerja Pengguna	PIHAK KEDUA
1 1. Ms	+ 1 1	1. 14
	V P	<i>y</i>